

BAB II

NAFKAH DALAM ISLAM DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

A. Nafkah dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yakni dari suku kata anfaqa-yunfiq-infaqaan berarti berkurang, dengan penjelasan bila seseorang mengeluarkan nafkah maka harta yang dimilikinya menjadi sedikit atau telah dilenyapkan atau dikeluarkan untuk kepentingan orang lain.¹⁵ Nafkah dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁶ Secara terminologi, definisi nafkah menurut para ulama mazhab sebagai berikut:

a) Menurut Imam Malik bin Anas, pelopor Mazhab Maliki, nafkah adalah: “Sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas”¹⁷

b) . Menurut Syaikh Muhammad bin’Abdu al-Wahid dalam kitab “Syarh Fathu al Qadir”, ulama mazhab hanafi, nafkah adalah:

¹⁵ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999).

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan Et Al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996, t.t.).

¹⁷ Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz V (Uni Emirat Arab:, 1422 H, t.t.).

“Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya”¹⁸

- c) Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika seorang yang kaya¹⁹

Dari beberapa definisi nafkah tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk membiayai dan mencukupi segala kebutuhan yang timbul akibat pernikahan yang meliputi tiga aspek yaitu sandang, pangan dan juga papan serta apapun yang berkaitan dengan hal tersebut.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena pada dasarnya kata nafkah itu sendiri bermakna materi. Sedangkan kewajiban itu sendiri bermakna nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, walaupun hal tersebut dilakukan suami kepada isterinya.²⁰ Nafkah hanya diwajibkan atas suami kepada isterinya, hal tersebut dikarenakan merupakan sebuah akad nikah dan karena adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana halnya isteri wajib taat kepada suaminya,

¹⁸ Ayudya Rizqi Rachmawati, Suparjo Adi Suwarno, “Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam,” *Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah*, 6., t.t.

¹⁹ Syuhada, “Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI,” Vol. 1 No. 1, 52 (Mei 2013).

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, vol. 165, t.t.

selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya²¹ Dasar hukum dari pemenuhan nafkah berupa nash Al-Qur'an, hadis dan juga rasio. Nash Al-Qur'an yang dijadikan dalil kewajiban nafkah antara lain : Surah at-Thalaq ayat 65 Artinya: Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu untukmu) Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S At-Thalaq (65): 6)²²

Dalil sunnah, sabda Nabi SAW: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapaku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu."

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, vol. 212, t.t.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976, t.t.).

Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberi ku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkan ku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah" (HR. Bukhari).²³

Dalil Ijma' : Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu telah bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah atas isterinya, bila sudah baligh, kecuali jika isterinya berbuat nusyuz. Sementara itu, menurut Ibnu Mundzir sendiri mengatakan bahwa isteri yang nusyuz boleh dipukul hal ini merupakan sebagai bentuk pelajaran kepada isterinya sebagai. Wanita adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahan untuk memberikan belanja kepadanya.²⁴

Dari Beberapa Definisi Nafkah tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk membiayai dan mencukupi segala kebutuhan yang timbul akibat pernikahan yang meliputi tiga aspek yaitu sandang, pangan dan juga papan serta apapun yang berkaitan dengan hal tersebut. Tujuan dibebankannya nafkah kepada suami adalah tidak lain karena Islam tidak ingin membebani perempuan atau istri secara berlebih. Perempuan atau istri telah memiliki tanggung jawab

²³ Imam Bukhari, *Shahihul Bukhari, dalam Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada keluarga*, Hadis No. 4936 (Aplikasi Kutubuttis'ah, t.t.).

²⁴ Tarmizi M Jakfar dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, vol. 357–358, Vol. 1 No 2, 2017.

reproduksi untuk menstruasi, mengandung, melahirkan, hingga nifas yang prosesnya sangat panjang dan menekan beban pada fisik maupun psikologis sehingga sangatlah masuk akal jika tanggung jawab nafkah ini kemudian dibebankan kepada suami.

Memperoleh Nafkah untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya adalah menjadi hak yang harus diperoleh seorang istri atas suaminya. Kewajiban pemberian nafkah oleh suami ini mempengaruhi ketaatan istri terhadap suaminya. Bahkan dalam Islam dan hukum positif istri mempunyai hak untuk membatalkan perkawinannya (fasakh) jika suami tidak memberikan nafkah kepadanya.

Dasar hukum dari pemenuhan nafkah berupa nash Al-Qur'an, hadis dan juga rasio. Nash Al-Qur'an yang dijadikan dalil kewajiban nafkah antara lain : Surah al-Baqarah 233. Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan*

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁵Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah adalah yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pun juga diperkuat dengan surat Al-Nisa' ayat 34 Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Telah melebihi sebahagian mereka.”

2. Bentuk Bentuk dan Kadar Nafkah

Nafkah dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah. Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami istri dalam bentuk benda (materi), sedangkan nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada istrinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah. Nafkah lahiriyah mencakup, antara lain: memenuhi kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk dan yang bertalian dengannya, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika suami mampu menyediakan alat kebersihan dan perabotan, dan pengobatan istri jika suami mampu.²⁵

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah

²⁵ Rizal Darwis, “Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan,” (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015, 56.

yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya memberikan gambaran umum saja, seperti firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat (7) Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*. (Q.S. Ath-Thalaq: 7).

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada. Kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada”-nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yaitu kadar kehidupan keluarganya.²⁶

Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dan mengenai ukuran kemampuan suami dalam memberikan nafkah beberapa pendapat menurut para imam mazhab. Menurut Hanafiyah, ukuran nafkah bila suami dan istri kaya, ialah nafkah menurut kadar orang kaya. Dan sebaliknya bila suami dan istri miskin maka ukuran nafkah menurut

²⁶ Rizal Darwis, “Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan,” *Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2015.

kadar orang miskin. Apabila salah satu di antaranya kaya atau miskin, maka ukurannya menurut mazhab ini terbagi atas: Pertama; ukuran nafkah menengah dan bila si suami yang miskin maka kekurangan dari nafkah menjadi utang suami. Kedua, kadar/ukuran kondisi suami bila suami kaya istri miskin maka yang jadi ukuran ialah kondisi suami, dan begitu pula bila sebaliknya maka tetap suami yang menjadi patokan.²⁷

Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, ukuran nafkah menurut kondisi suami istri, bila keduanya kaya maka ukuran nafkah orang kaya dan sebaliknya bila keduanya miskin, maka ukurannya nafkah kalangan menengah. Adapun menurut Syafi'iyah, dalam hal pakaian dan makanan (begitu pula yang bertalian dengannya seperti minuman dan lauk pauk) yang menjadi ukuran ialah kondisi suami. Bila suami kaya maka ukuran nafkah orang kaya yang diterapkan dan bila si suami yang miskin maka ukuran nafkah disesuaikan dengan kondisinya.

Namun dalam hal nafkah tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi istri. Hal ini disebabkan karena makanan dan pakaian harus dimiliki baru dapat diserahkan. Sedangkan tempat tinggal ialah pemanfaatannya bukan pemilikannya. Syafi'iyah menambahkan bahwa suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah satu hari dua mud (1 mud = 6 ons gandum/beras), sedang bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud.

27 Rizal Darwis, "Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan," Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015, 80.

Dan bagi yang sedang satu setengah mud. Hal ini dianalogikan kepada kaffarah.²⁸

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, penganalogian kepada kaffarah tidak dapat diterima, karena kaffarah tidak sama dengan nafkah. Kaffarah sama banyaknya terhadap orang kaya atau miskin, dan dalam kaffarah itu tidak disyaratkan mencukupi orang miskin, sedangkan dalam nafkah disyaratkan mencukupi istri di samping itu dalam kaffarah tidak wajib memberikan lauk.²⁹

Berdasarkan uraian tentang nafkah menurut beberapa mazhab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah mulai dari sandang, pangan, papan, pengadaan pembantu, perhiasaan dan yang lainnya tentu harus tetap memperhatikan dua hal yaitu kesanggupan dari suami dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar bagi wanita setingkat istrinya.

Nafkah yang bersifat batiniyah yang dalam hal ini bukan berupa kebendaan tapi kepuasan dalam hati seorang istri seperti menjaga perasaan istri, kepuasan seksual, perilaku yang baik, menjadikan rasa aman dan nyaman. Maka suami sebagai kepala rumah tangga wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya dikarenakan adanya hubungan perkawinan. Akan tetapi nafkah yang dimaksud disini bukan hanya nafkah lahiriyah saja tapi juga nafkah batiniyah. Kewajiban dari nafkah lahiriyah ini telah diatur oleh Allah SWT melalui firmanNya yang artinya: “Dan kewajiban ayah

²⁸ Rizal Darwis.

²⁹ Rizal Darwis, “Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan,” Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015, 81.

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”(QS. Al-Baqarah/2: 233).

Pada ayat di atas, kata ibu dimaksudkan adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan kata ayah adalah suami. Ayat ini secara tekstual menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya yang bersifat kongkrit (materi), dalam hal ini sandang, pangan, dan papan.³⁰ Banyaknya nafkah di dasarkan atas kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing sesuai dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu di tetapkan dengan kadar yang tertentu, yang mu tamad tidak ditentukan, hanya cukup serta di sesuaikan dengan keadaan suami.

B. Kontruksi Sosial K.H Husein Muhammad

Husein Muhammad, seorang ulama Indonesia, telah mengembangkan teori konstruksi sosial yang berfokus pada kesetaraan gender dalam Islam. Menurutnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam pandangannya, teks-teks agama yang diinterpretasikan bias gender harus dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan.³¹

³⁰ Rizal Darwis, “Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan,” *Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2015, 58.

³¹ assyifa Mardhatillah, “Analisis Gender Dalam Perspektif K.H. Husein Muhammad,” *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, T.T.*, 35–37.

Husein Muhammad juga menekankan pentingnya demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Demokrasi dianggap sebagai sistem kehidupan bersama yang terbuka bagi setiap individu, serta meniscayakan tanggung jawab dan penghargaan terhadap martabat manusia. Sementara HAM dianggap sebagai dasar untuk memastikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.

Dalam konteks pernikahan, Husein Muhammad menjelaskan bahwa mu'asharah bi al ma'ruf, yaitu prinsip berumah tangga yang egaliter, sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami istri, serta mengkritik tradisi yang merendahkan perempuan.

Husein Muhammad juga memperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Menurutnya, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan memiliki kelebihan yang sama dalam berbagai bidang. Beliau juga menekankan pentingnya perempuan dalam berbagai ranah, termasuk politik dan jihad, serta mengkritik tradisi yang melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam jihad.

Dalam sintesis, teori konstruksi sosial perspektif Husein Muhammad berfokus pada kesetaraan gender dalam Islam dan mengkritik tradisi yang merendahkan perempuan. Beliau menekankan pentingnya demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.

Teori Konstruksi Sosial Perspektif Husein Muhammad memiliki implikasi signifikan terhadap pandangan tentang peran perempuan dalam masyarakat. Husein Muhammad, seorang ulama Indonesia, berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam pandangannya, teks-teks agama yang diinterpretasikan bias gender harus dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pernikahan,

Husein Muhammad menjelaskan bahwa mu'asharah bi al ma'ruf, yaitu prinsip berumah tangga yang egaliter, sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami istri, serta mengkritik tradisi yang merendahkan perempuan. Husein Muhammad juga memperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Menurutnya, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan memiliki kelebihan yang sama dalam berbagai bidang.

Beliau juga menekankan pentingnya perempuan dalam berbagai ranah, termasuk politik dan jihad, serta mengkritik tradisi yang melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam jihad. Dalam sintesis, teori konstruksi sosial perspektif Husein Muhammad berfokus pada kesetaraan gender dalam Islam dan mengkritik tradisi yang merendahkan perempuan. Beliau menekankan pentingnya demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.